



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Yunus Nome
2. Tempat lahir : Hue
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/11 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003/RW 002, Kec. Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Alexander Neonane
2. Tempat lahir : Hoi
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/26 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hoi, RT 008/RW 001, Desa Hoi, Kec. Oenino Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., dan Ishak Benyamin Baun, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e dengan nomor: 5/SK-Pid/HK/2022/PN Soe pada tanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUNUS NOME dan Terdakwa II. ALEXANDER NEONANE alias ALEX dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mau'*", sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KEDUA: melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUNUS NOME dan Terdakwa II. ALEXANDER NEONANE alias ALEX dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu gamal;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan, dan Para Terdakwa telah berkeluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I. Yunus Nome** dan **Terdakwa II. Alexander Neonane alias Alex** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah saksi Chornelis Tennis di RT. 020/RW. 009 Desa Hoi Kec. Oenino Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan**" terhadap Oktovianus Selan (*almarhum*), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, diketahui ada orang yang akan melakukan pencurian babi, sehingga Terdakwa I. Yunus Nome langsung berlari mengejar orang tersebut sambil mengambil 1 (satu) batang kayu gamal. Saat itu, orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Oktovianus Selan berlari ke arah pegunungan dan masuk ke halaman rumah saksi Chornelis Tennis di RT. 020/RW. 009 Desa hoi Kec. Oenino Kab. TTS. Saat Terdakwa I. sampai di halaman rumah saksi Chornelis Tennis, sudah ada beberapa orang yang juga mengejar Oktovianus Selan, termasuk Terdakwa II. Alexander Neonane alias Alex. Kemudian Terdakwa II. Mengatakan: "Itu orang yang pencuri babi" sambil menunjuk ke arah Oktovianus Selan, sehingga Oktovianus Selan yang sedang memegang sebilah parang langsung berbalik badan dan berlari, akan tetapi Terdakwa II. yang mengejar langsung menendang Oktovianus Selan dari arah belakang, hingga Oktovianus Selan terjatuh, kemudian datang Terdakwa I. dan dengan menggunakan kayu



gamal yang dipegang dengan kedua tangannya, Terdakwa I. langsung memukul ke arah kepala bagian belakang Oktovianus Selan secara berulang kali hingga keluar darah dan tidak bergerak, sedangkan Terdakwa II. mengambil parang yang dibawa Oktovianus Selan.

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Oktovianus Selan meninggal dunia. Pada bagian kepala, ditemukan luka gores frontal dan luka robek terbuka pada daerah occipital dan diujung luka terdapat fraktur kompresi, beberapa luka lecet pada punggung sebelah kiri dan luka lecet pada paha kanan belakang akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat darah di lubang hidung dan telinga, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: PKM.ONN.07/1146/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Roberty Tressy Da Helen, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenino.

Perbuatan Terdakwa I. Yunus Nome dan Terdakwa II. Alexander Neonane alias Alex sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

**ATAU
KEDUA**

Bahwa **Terdakwa I. Yunus Nome dan Terdakwa II. Alexander Neonane alias Alex** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di halaman rumah saksi Chornelis Tennis di RT. 020/RW. 009 Desa Hoi Kec. Oenino Kab. TTS atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut"** terhadap Oktovianus Selan (almarhum), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 Wita, diketahui ada orang yang akan melakukan pencurian babi, sehingga Terdakwa I. Yunus Nome langsung berlari mengejar orang tersebut sambil mengambil 1 (satu) batang kayu gamal. Saat itu, orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Oktovianus Selan berlari ke arah pegunungan dan masuk ke halaman rumah saksi Chornelis Tennis di RT. 020/RW. 009 Desa hoi Kec. Oenino Kab. TTS. Saat Terdakwa I. sampai di halaman rumah saksi Chornelis Tennis, sudah ada beberapa orang yang juga mengejar Oktovianus Selan, termasuk Terdakwa II. Alexander Neonane alias Alex. Kemudian Terdakwa II. Mengatakan: "Itu orang yang pencuri babi" sambil menunjuk ke arah Oktovianus Selan, sehingga Oktovianus Selan yang sedang memegang sebilah parang langsung berbalik badan dan berlari, akan tetapi Terdakwa II. yang mengejar langsung menendang Oktovianus Selan dari arah belakang, hingga Oktovianus



Selan terjatuh, kemudian datang Terdakwa I. dan dengan menggunakan kayu gamal yang dipegang dengan kedua tangannya, Terdakwa I. langsung memukul ke arah kepala bagian belakang Oktovianus Selan secara berulang kali hingga keluar darah dan tidak bergerak, sedangkan Terdakwa II. mengambil parang yang dibawa Oktovianus Selan.

Akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Oktovianus Selan meninggal dunia. Pada bagian kepala, ditemukan luka gores frontal dan luka robek terbuka pada daerah occipital dan diujung luka terdapat fraktur kompresi, beberapa luka lecet pada punggung sebelah kiri dan luka lecet pada paha kanan belakang akibat kekerasan benda tumpul. Terdapat darah di lubang hidung dan telinga, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: PKM.ONN.07/1146/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Roberty Tressy Da Helen, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenino.

Perbuatan Terdakwa I. Yunus Nome dan Terdakwa II. Alexander Neonane alias Alex sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Chornelis Tenis**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan saksi tidak dipaksa dan memberikan keterangan dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban atas nama Oktovianus Selan;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap korban Oktovianus Selan terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar Jam 03.00 sore hari bertempat di dalam kebun milik Bernadus Kikhau di Manumuti Rt 020/Rw 009, Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak 10-15 meter dari saksi berdiri karena kejadian agak dibawah dari rumah saksi, dimana awalnya korban Oktovianus Selan berlari dari arah bawah menuju kerumah saksi katanya mau beli rokok, tiba-tiba para Terdakwa mengejar mengejar korban Oktovianus Selan sambil memegang kayu sehingga korban lari dari rumah saksi menuju kearah kebun Bernadus Kikhau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tiba-tiba saksi mendengar teriakan Para Terdakwa katanya korban Oktofianus Selan menikam babi di kandang Terdakwa I sehingga Para Terdakwa mengejar korban Oktofianus Selan menuju kearah rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pembunuhan korban Oktofianus Selan, dimana awalnya Terdakwa II menendang korban dibagian pantat sehingga korban terjatuh tengkurap, kemudian terdakwa I memukul korban menggunakan kayu mengenai gendok/bagian belakang korban sebanyak 5 (lima) kali sampai korban meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 5 (lima) kali dan korban meninggal dunia, saksi tidak berbuat apa-apa karena saksi merasa takut kepada para Terdakwa, dan setelah itu para terdakwa dengan membawa kayu dan para yang dipegang korban langsung ke Pos Polisi untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi melihat bagian hidung, telinga korban mengeluarkan darah banyak karena ketika para Terdakwa pergi dari tempat kejadian saksi sempat mengecek sambil menunggu kedatangan Polisi ditempat kejadian;
- Bahwa pada waktu itu ada orang lain yang ikut melihat dan menyaksikan kejadian tersebut yakni Fiko Tuke, Alexander Neonane dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II menendang korban Oktofianus Selan sebanyak 1 (satu) kali dibagian pantat korban;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan korban menikam babi milik Terdakwa I;
- Bahwa korban Oktofianus Selan meninggal ditempat kejadian, tidak sempat dibawah kerumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi merasa kecewa dan sedih karena korban Oktofianus Selan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung korban Oktofianus Selan menikam babi milik Terdakwa I dan saat itu pula saksi tidak ikut mengejar korban karena saksi merasa takut;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas kejadian dan tempat kejadian tidak ada pohon atau batu yang menghalangi pandangan saksi dengan jarak 10-15 meter, saksi berdiri diatas, kejadian agak menurun dan ketika korban melarikan diri sambil memegang parang;
- Bahwa usia saksi lebih tua dari korban Oktofianus Selan;
- Bahwa ketika terdakwa I memukul korban sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa II hanya berdiri dan melihat saja;
- Bahwa ketika kejadian korban tidak berteriak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan korban Oktofianus Selan masih ada hubungan family karena kawin mawin;
- Bahwa korban tidak sempat cerita kepada saksi, karena sudah dikejar Para Terdakwa sehingga korban melarikan diri menuju kearah kebun Bernadus Kikhau;
- Bahwa sebelum masalah ini ada kejadian pencurian babi, diselesaikan dan denda adat saja;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengejar korban Oktofianus Selan untuk membunuh bukan untuk menangkapnya;
- Bahwa keluarga para Terdakwa atau para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Victor Tuke**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Yunus Nome dan Alexander Neonane;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Oktovianus Selan;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi di Manumuti, RT. 025 / RW. 011, Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pembunuhan itu;
- Bahwa Terdakwa Alexander Neonane menendang Korban hingga jatuh dengan posisi tengkurap dan wajah menghadap ke tanah, kemudian Terdakwa Yunus Nome memukul korban di bagian belakang kepala secara berulang – ulang dengan menggunakan kayu gamal;
- Bahwa pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi, saksi sedang duduk minum kopi di depan rumah saksi;
- Bahwa ketika saksi sedang duduk minum kopi, tiba – tiba saksi mendengar teriakan bahwa ada pencuri, sehingga saksi langsung berlari mengejar pencuri yang dimaksud hingga sampai ke tempat kejadian
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih satu setengah kilometer;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa Alexander Neonane menendang korban sehingga terjatuh dan Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe



Yunus Nome memukul Korban menggunakan kayu gamal di bagian belakang kepala dan Saksi merasa takut langsung berlari pulang ke rumah saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban meninggal karena saksi melihat Korban dipukul berulang ulang dan Korban sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit atau tidak;
- Bahwa saat itu yang mengejar pencuri ada 4 (empat), dua di antaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang dicuri adalah seekor babi milik Yosefina Nome;
- Bahwa Saksi mengejar pencuri itu sejauh kurang lebih satu kilometer;
- Bahwa sejak awal pengejaran Terdakwa Yunus Nome sudah membawa kayu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapati Korban sedang duduk di belakang rumah milik Kornelis Tenis;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mendapati Korban, Korban mencoba lari namun Terdakwa Alexander Neonane langsung menendang Korban di punggung hingga terjatuh, dan saat Korban belum sempat berdiri, Terdakwa Yunus Nome langsung memukul Korban di bagian belakang kepalanya berulang ulang kali dengan menggunakan kayu gamal yang dibawanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa Yunus Nome berhenti memukul Korban karena ketika Terdakwa masih sedang memukul Korban saksi sudah melarikan diri karena takut;
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul Korban sama sekali;
- Bahwa Saksi ikut mengejar Korban untuk menangkap Korban karena Korban diteriaki pencuri;
- Bahwa Saksi belum mengenal Korban sebelumnya. Saksi baru melihat Korban pada saat kejadian itu karena Korban bukan penduduk di desa tempat saksi tinggal;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada kehilangan hewan di lingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa Saksi membawa kayu untuk berjaga – jaga dan melindungi diri karena saksi melihat Korban membawa parang;
- Bahwa pada saat mengejar, saksi tidak melihat Korban membawa babi, karena babi yang dicuri masih tertinggal di rumah pemiliknya dalam keadaan sudah mati ditikam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban yang mencuri babi karena ada teriakan banyak orang dan tuan rumah pemilik babi itu ada yang melihat Korban menikam babi itu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Korban berteriak sama sekali;
- Bahwa korban sudah tua, tetapi saksi tidak mengetahui berapa usia Korban karena saksi tidak mengenal Korban;
- Bahwa yang lebih dulu tiba di rumah Kornelis Tenis adalah saksi sendiri;
- Bahwa sesampainya di rumah Kornelis Tenis, saksi mengucapkan salam dua kali tetapi tidak ada yang menjawab, sehingga saksi langsung berjalan ke belakang rumah. Di sana saksi melihat Kornelis Tenis yang mempersilahkan saksi masuk ke dalam rumah tetapi saksi menolak. Kemudian saksi melihat Korban yang berjalan ke arah saksi dengan membawa parang, dan saksi berbicara dengan Korban dengan Bahasa Dawan, saksi berkata "kita bicara baik baik dulu, Kakak.";
- Bahwa Para Terdakwa tiba di rumah Kornelis Tenis hampir bersamaan dengan saksi. Jedanya waktu tidak sampai satu menit;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa tiba, Korban langsung lari, namun Terdakwa Alexader Neonane menendang Korban hingga terjatuh;
- Bahwa ketika Korban ditendang dan jatuh, Korban sudah tidak bergerak dan langsung dipukul oleh Terdakwa Yunus Nome;
- Bahwa jarak dari Para Terdakwa dan Korban dengan tempat saksi berdiri kurang lebih sepuluh meter;
- Bahwa saksi dapat melihat kejadian itu dengan jelas;
- Bahwa setelah pulang ke rumah saksi mendengar bahwa Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal dunia saat itu juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa meminta maaf atau tidak;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Finsensius Tuke**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu Yunus Nome dan Alexander Neonane;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Oktovianus Selan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan itu terjadi di Manumuti, RT. 025 / RW. 011, Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa pembunuhan itu;
- Bahwa Terdakwa Alexander Neonane menendang Korban hingga jatuh dengan posisi tengkurap dan wajah menghadap ke tanah, kemudian Terdakwa Yunus Nome memukul korban di bagian belakang kepala secara berulang – ulang dengan menggunakan kayu gamal;
- Bahwa korban tidak melawan ketika dipukul. Korban juga tidak berusaha melindungi diri;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian itu, yaitu Kornelis Tenis;
- Bahwa Saksi juga ikut mengejar Korban;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa menendang dan memukuli Korban kemudian saksi langsung lari karena takut;
- Bahwa jarak dari Para Terdakwa dan Korban dengan tempat saksi berdiri kurang lebih seratus meter;
- Bahwa Saksi dapat melihat kejadian itu dengan jelas;
- Bahwa setelah pulang ke rumah saksi mendengar bahwa Korban sudah meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berupa Visum et Repertum Nomor: PKM.ONN.07/1146/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Roberty Tressy Da Helen, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenino;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yunus Nome di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Alexander Neonane;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pembunuhan itu adalah Oktovianus Selan;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi di Manumuti, RT. 025 / RW. 011, Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Pembunuhan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 Wita;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu, Korban berlari dan kami mengejanya. Ketika tiba di rumah Kornelius Tennis, kami mendapati Korban ada di sana. Lalu Terdakwa Alexander Neonane menendang Korban di bagian belakang tubuhnya hingga Korban jatuh dengan posisi tengkurap dan Terdakwa langsung datang memukul Korban di bagian belakang kepalanya sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kayu gamal yang Terdakwa bawa;
- Bahwa waktu itu Korban sudah tidak bergerak lagi dan tidak berusaha melindungi kepalanya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa memukul Korban berulang – ulang dengan tujuan supaya Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu gamal itu untuk Terdakwa gunakan memukul Korban;
- Bahwa setelah Korban berdarah dan tidak bergerak lagi Terdakwa langsung pergi menyerahkan diri ke Pos Polisi;
- Bahwa keluarga kami sudah meminta maaf pada keluarga Korban dengan membawa uang dan beras;
- Bahwa permintaan maaf tersebut diterima oleh Keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan tidak akan mengulangi perbuatan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki dua orang anak, anak pertama berusia 3 tahun dan anak kedua masih bayi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Alexander Neonane di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa karena tindak pidana pembunuhan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Yunus Nome;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pembunuhan itu adalah Oktovianus Selan;
- Bahwa pembunuhan itu terjadi di Manumuti, RT. 025 / RW. 011, Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Pembunuhan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021, sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa pada hari itu, Korban bersama satu orang lain yang tidak Terdakwa kenal masuk ke dalam rumah Terdakwa, mencuri 40 (empat puluh) keping uang perak yang Terdakwa simpan dalam kotak, dan mencoba memperkosa saudari Terdakwa namun saudari Terdakwa berhasil melarikan diri. Terdakwa berteriak namun tidak ada yang menolong karena

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tetangga sedang sibuk karena ada pesta di dekat rumah Terdakwa. Lalu Korban melarikan diri dan pergi ke rumah Yosefina Nome. Di sana Korban tidak bisa masuk ke dalam rumah karena rumah terkunci, dan Korban menuju kandang babi milik Yosefina Nome. Korban menikam babi milik Yosefina Nome, dan Yosefina Nome melihat kejadian itu langsung berteriak meminta tolong. Terdakwa juga berteriak minta tolong sehingga datanglah Victor Tuke dan Finsensius Tuke, lalu kami mengejar Korban hingga akhirnya kami membunuh Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Korban menikam babi itu, Terdakwa hanya mendengar teriakan minta tolong Yosefina Nome;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menendang Korban di bagian belakang tubuhnya hingga Korban jatuh dengan posisi tengkurap, kemudian Terdakwa Yunus Nome langsung memukul Korban dengan kayu gamal di bagian kepala belakang sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa waktu itu Korban tidak sempat berteriak;
- Bahwa korban sempat mengeluarkan parangnya, namun Terdakwa menendangnya hingga terjatuh sehingga Korban tidak sempat menggunakan parangnya;
- Bahwa korban sudah sempat mencuri di rumah Terdakwa;
- Bahwa korban mengambil uang perak yang Terdakwa simpan di dalam kotak;
- Bahwa Terdakwa tidak menemukan barang milik Terdakwa di tubuh Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa tendang, Korban terjatuh dan masih sempat bergerak mau mengambil parang, tetapi tidak sempat karena Terdakwa Yunus Nome sudah datang memukulnya di bagian belakang kepalanya;
- Bahwa setelah Korban berdarah dan tidak bergerak lagi Terdakwa langsung pergi menyerahkan diri ke Pos Polisi;
- Bahwa keluarga kami sudah meminta maaf pada keluarga Korban dengan membawa uang dan beras;
- Bahwa permintaan maaf tersebut diterima oleh Keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki dua orang anak, anak pertama berusia 24 tahun dan anak kedua berusia 22 tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu gamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di kebun milik Bernardus Kikhaus yang terletak di Manumuti RT 020/RW 009, Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berawal dari Oktofianus Selan (korban) yang dikejar oleh Para Terdakwa karena diduga korban menikam babi milik keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa berteriak dan mengatakan jika ada pencuri babi, sehingga Saksi Victor Tuke dan Saksi Finsensius Tuke ikut mengejar korban;
- Bahwa sesampainya di kebun milik Bernardus Kikhau Terdakwa II Alexander Neonane menendang punggung korban hingga korban terjatuh menghadap tanah, dan Terdakwa I Yunus Nome langsung memukul kepala korban dengan keras menggunakan kayu gamal berulang kali hingga kepala korban mengeluarkan darah;
- Bahwa selama Terdakwa I Yunus Nome memukul kepala korban, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, korban meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh Visum et Repertum Nomor: PKM.ONN.07/1146/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Roberty Tressy Da Helen, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenino, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 40 tahun ini ditemukan luka robek terbuka dan fraktur kompresi dibagian occipital, ditemukan beberapa luka lecet di punggung dan paha, ditemukan darah dilubang hidung dan telinga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. "setiap orang" bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Para Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Para Terdakwa sebagai identitasnya yakni Yunus Nome dan Alexander Neonane, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terbuka dalam unsur ini adalah perbuatan kekerasan dilakukan secara terang-terangan di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dalam hal ini adalah kekerasan fisik dari pembuat kepada orang lain yang menyebabkan hilangnya nyawa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di kebun milik Bernardus Kikhaus yang terletak di Manumuti RT 020/RW 009, Desa Hoi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Para Terdakwa mengejar korban karena diduga korban menikam babi milik keluarga mereka, pengejaran tersebut berakhir dengan cara Terdakwa II Alexander Neonane menendang punggung korban hingga korban terjatuh menghadap tanah, dan tanpa jeda Terdakwa I Yunus Nome langsung memukul kepala korban berulang kali menggunakan kayu gamal yang dibawanya sejak awal pengejaran korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, korban meninggal dunia saat itu juga, hal tersebut dikuatkan oleh Visum et Repertum Nomor: PKM.ONN.07/1146/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Roberty Tressy Da Helen, dokter pemerintah pada Puskesmas Oenino, dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia 40 tahun ini ditemukan luka robek terbuka dan fraktur kompresi dibagian occipital, ditemukan beberapa luka lecet di punggung dan paha, ditemukan darah dilubang hidung dan telinga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa meskipun korban meninggal akibat pukulan dari Terdakwa I Yunus Nome, namun hal itu didahului oleh Terdakwa II Alexander Neonane yang menendang korban hingga jatuh, sehingga Terdakwa I Yunus Nome bisa melakukan pemukulan di bagian kepala korban, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menggunakan tenaga bersama untuk mewujudkan selesainya delik ini yaitu matinya korban, serta perbuatan Para Terdakwa dilakukan di tempat terbuka yang mana bisa dilihat orang banyak, selain itu saat kejadian para saksi juga turut menyaksikan perbuatan Para Terdakwa, namun mereka tidak berani meleraikan atau ikut campur karena takut;

Menimbang, dengan demikian unsur "secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian yang meringankan dan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu gamal yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak berorientasi untuk pembalasan, namun sebagai pembelajaran bagi Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan kooperatif selama persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yunus Nome dan Terdakwa II Alexander Neonane tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yunus Nome oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II Alexander Neonane selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu gamal untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zaki Iqbal, S.H. dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantonyo Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Soe